

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Halim Barkatullah, Framework Sistem Perlindungan Hukum Bagi Konsumen di Indonesia,(Bandung : Nusa Media, 2016).
- Assauri, Sofjan Manajemen Pemasaran edisi pertama,(Jakarta: Rajawali Pers, 2011)
- Alex Nitisemito, Manajemen Personalialia,(Jakarta: Ghalia Indonesia,1998).
- Basu Swastha dan Irawan, Manajemen Penjualan (Yogyakarta: Liberty, 1998)
- Desri Indralia, Peranan Dakwah Dalam Membina Akhlak Santri Di Pondok Pesantren Al Lathifiyyah, (Skripsi UIN Raden Fatah Palembang, 2017)
- Dewi Muliawan dan Neti Suriana, A-Z Tentang Kosmetik, (Jakarta. Elex Media Komputindo, 2013).
- Haryono, Sumber Hukum, (Surabaya : Usaha Nasional, 1994).
- Janus Sidabalok, Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia (Bandung:Citra Aditya Bakti, 2014).
- Janu Murdiyatmoko, Sosiologi Memahami dan Mengkaji Masyarakat(Bandung: Grafindo Media Pratama, 2007).
- Kamanto Sunarto, Pengantar Sosiologi, Jakarta, 2004,
- Levinson,“Role, Personality and Social Structure”, dalam Soerjono Soekanto, Sosiologi Suatu Pengantar,
- M. Nafarin, Penganggaran Perusahaan,(Jakarta: Salemba Empat, 2009),
- Marion J. Levy. Jr., “The Structure Of Society”, dalam Soerjono Soekanto, Sosiologi Suatu Pengantar,
- Ondri Dwi Sampurno, Deputy Bidang Pengawas Obat Tradisional, Kosmetika dan Produk Komplemen BPOM, Jakarta: Femina 2016
- Philip Kotler, Manajemen Pemasaran (Jakarta: Erlangga, 2008)
- Ralph Linton, The Study of Man, an Introduction (New York: Applleton Century Crofts, 1956).
- Retno Tranggono SpKK Iswari, Ilmu Pengetahuan Kosmetik, 2014.

- Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum, Alumni, Bandung, 2000.
- Satjipto Rahardjo, 2012, Ilmu Hukum, Bandung, Citra Aditya Bakti.
- Sidabalok, Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia.
- Soerjono Soekanto, Elit Pribumi Bengkulu (Jakarta: Balai Pustaka,1990).
- Soerjono Soekanto. 2007. Pokok-pokok Sosiologi Hukum. Jakarta. PT Raja Grafindo Persada.
- Soerjono Soekanto, Mengenal Sosiologi Hukum, Bandung: Alumni, 1979.
- Soeleman B. Taneko, Sosiologi Menyelami Fenomena di Masyarakat(Bandung: Setia Purna Inves, 1986).
- Siti Susana, “Peranan Home Industri Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Menurut Perspektif Ekonomi Islam”
- Soeroso, 2011. Pengantar Ilmu Hukum, Sinar Grafika, Jakarta.
- Totok Sudjianto (Ketua Bidang Sertifikasi dan Layanan InformasiKonsumen Balai Besar POM Surabaya),.
- Winardi, Ilmu Dan Seni Menjual , (Bandung : Nova, 1998).
- Winardi, Kamus Ekonomi (Bandung: Alumni, 1982)

Jurnal

- Audy Nelawan, Jurnal Ilmiah, “Pengaturan Hukum Pengamana dan Penggunaan Sediaan Farmasi, Lex et Societatis, Vol. III/No. 10/Nov/2015.
- Luh Putu Dianata Putri, A.A Ketut Sukranatha, 2018, “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Terkait Produk Kosmetik Tanpa Komposisi Bahan” Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum, Vol. 6 No. 10
- Ni Kadek Diah Sri Pratiwi, Made Nurmawati, 2019, “Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Produk Kosmetik Impor Tanpa Izin Edar yang Dijual Secara Online”, Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum, Vol. 7 No. 5.
- Tiara Susilo Putri,dkk. Jurnal Multidisiplin Indonesia Vol. 3 No. 1 Juni 2024 P-ISSN: 2964-6278 E-ISSN: 2964-1268 Universitas Bandar Lampung
- Febrianty, “Pengaruh Role Conflict, Role Ambiguity, dan Work-Family

Conflict terhadap Komitmen Organisasional (Studi pada KAP di Sumatera Bagian Selatan)”, Jurnal Ekonomi dan Informasi Akuntansi (JENIUS), Vol. 2 No. 3, Politeknik PalComTech (2012): 320.

Perundang-undangan

Peraturan BPOM Nomor 23 Tahun 2019 Tentang Persyaratan Teknis Bahan Kosmetika

Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 1175/Menkes/Per/VIII/2010, pasal 1

Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 1175/MENKES/PER/VIII/2010, Pasal 2 ayat 1 dan 2

Internet

Biro Hukum Dan Hubungan Masyarakat, BPOM

<http://www.pom.go.id/new/view/more/pers/286/WASPADA-KOSMETIKAMENGANDUNG-BAHAN-BERBAHAYA-Teliti-Sebelum-Memilih-Kosmetika-html>.diakses pada Selasa, 18 Maret 2025 Pukul 10.10 wita

Gordy Dovano <https://flores.tribunnews.com/2025/03/07/balai-bpom-temukan-kosmetik-tanpa-izin-edar-di-kota-kupang-ntt> diakses pada Selasa, 18 Maret 2025 Pukul 12.20 WITA

Pandu, Pengertian Kepastian Hukum secara Umum dan Pendapat Para Ahli, dalam <https://www.gramedia.com/literasi/pengertian-kepastian-hukum/>, diakses tanggal 6/4/2025



**UPT. PERPUSTAKAAN PUSAT
UNIVERSITAS KATOLIK WIDYA MANDIRA KUPANG**

Nomor Pokok Perpustakaan: 5371002D2020114
Jl. Prof Dr. Herman Johanes, Penfui Timur, Kupang Tengah, Kab. Kupang.
Website: <https://perpustakaan.unwira.com/> e-mail: lib.unwira@gmail.com

SURAT KETERANGAN HASIL CEK PLAGIASI

Nomor: 1097/WM.H16/SK.CP/2025

Dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : Maria Stellamaris Werena Tupen
NIM : 51121131
Fakultas/Prodi : Hukum/Hukum
Dosen Pembimbing : 1. Dr.Maria Fransiska Owa Da Santo,S.H.,M.Hum
2. Stefanus Don Rade,S.H.,M.H
Judul Skripsi : **PERAN BALAI POM DI KOTA KUPANG
TERHADAP PENJUALAN KOSMETIK
ILEGAL DI WILAYAH NTT DITINJAU DARI
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 80 TAHUN
2017 TENTANG BADAN PENGAWAS OBAT
DAN MAKANAN**

Skripsi yang bersangkutan di atas telah melalui proses cek plagiasi menggunakan Turnitin dengan hasil kemiripan (*similarity*) sebesar **15 (Lima Belas)%**.

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kupang, 27 Agustus 2025

Kepala UPT Perpustakaan,



Silvester Suhendra, S.Ptk